

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

MOJOKERTO NOMOR 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stblat 1882 Nomor 152 di mana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka, dan yang menjadi ketua penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli. Hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan pada tahun tersebut ketua penghulu berganti dijabat oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan. Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di lingkungan pendopo Kabupaten Mojokerto sampai tahun 1916.¹

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dijabat oleh Kyai Abu Bakar sampai dengan tahun 1932, pada tahun 1933 terjadi lagi pergantian ketua dari Kyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (zaman Jepang) lokasi/kantor kepenghuluhan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke serambi utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama Mojokerto tetap melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan. Pada

¹ Sejarah Singkat Pengadilan Agama Mojokerto ([http://PA Mojokerto.com](http://PA.Mojokerto.com))

Pada tahun pertengahan 1974 Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap, di aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati rumah dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor), baru tahun 1980 Pengadilan Agama Mojokerto mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat (di depan) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya

² Ibid.

Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni Nomor 21 Mojokerto, lokasinya masih sama satu kompleks dengan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang terdiri dari balai sidang dan rumah dinas sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M² terletak di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17 Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana di antaranya telah dibangun rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.⁴

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 pada tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama

³ Ibid.

⁴ Ibid.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Mojokerto

PETA POTENSI KABUPATEN MOJOKERTO



Pengadilan Agama Mojokerto berkedudukan di jalan Raya Prajurit

Kulon Nomor 17, Kecamatan Prajurit Kulon, Kotamadya Mojokerto.

Nomor telepon (0321) 321097 Fax (0321) 323352.

Wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Kota Mojokerto dengan luas 16,46 Km dan Kabupaten Mojokerto dengan luas 826,6 Km. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto berada di dua tempat tersebut.

a. Secara astronomi:

Kota	Kabupaten
112028' Bujur Timur	112039' Bujur Timur
7033' Lintang Selatan 7017'	– 70045' Lintang Selatan

b. Secara geografis sebagai berikut:

Kota:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten:

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang.

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang.

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

3. Wewenang dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Sejak diundangkannya undang-undang ini, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto semakin bertambah. Pertambahan tugas dan kewenangan ini membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik dari segi ketenagaan / Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “*Perkawinan*” adalah hal-hal diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

- a. Izin beristri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

- a. bank syari'ah.
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah.
- d. reasuransi syari'ah.
- e. reksa dana syari'ah.
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- g. sekuritas syari'ah.
- h. pembiayaan syari'ah.
- i. penggadaian syari'ah.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitera, sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris panitera (wapan) yang membantu panitera atau sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana pengadilan agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto adalah sebagai berikut:

[illegible]

Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atas permohonan pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Brimob Polda Jatim), tempat tinggal Mojokerto dan pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Mojokerto.⁷

Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan permohonannya di kepanitaraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 19 Pebruari 2014, yang terdaftar di dalam Buku Register Kepanitaraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor : 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. menerangkan bahwa pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri ayah pemohon I dan ibu pemohon I yang bertempat tinggal di Mojokerto, dan berstatus jejak. Sedangkan pemohon II berstatus janda cerai dengan dikaruniai seorang anak.⁸

Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan mereka sepakat untuk menikah. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak adanya hubungan darah maupun persusuan serta tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain.⁹

⁷ Salinan Penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr, 1.

⁸ Ibid.

⁹ lbib.

Berawal dari kasus pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri pada Polri yang ingin kawin dengan pemohon II seorang janda perempuan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mendapatkan persetujuan (izin) dari orang tua pihak pemohon I. Keinginan pemohon I untuk menikah sudah berlangsung bertahun-tahun, akan tetapi terhalang oleh kedua orang tua pihak pemohon I dikarenakan tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Berhubung pemohon I merupakan salah satu Pegawai Negeri pada Polri maka dia harus mematuhi peraturan kedisiplinan dari profesi pekerjaannya, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada pasal 6 huruf (f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri disyaratkan adanya surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Dikarenakan tidak ada surat pernyataan persetujuan dari orang tua Pemohon I, maka tidak dikeluarkan izin perkawinan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dan pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menolak perkawinan para pemohon tersebut dikarenakan adanya kekurangan syarat sesuai Surat Penolakan

Permohonan izin kawin ini sudah berlangsung lama, sedikitnya selama 3 tahun belum ada penyelesaian. Kepala Biro SDM Polda Jatim sudah beberapa kali memediasi dengan melakukan pendekatan dari segi agama dan sosial, namun orang tua pemohon tetap tidak menyetujui permohonan izin kawin yang diajukan oleh anaknya dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum, dan bahkan Kasubbag Rohjas dan Paur Subbag Rohjas Biro SDM telah bersilaturahmi ke rumah orang tua pemohon di Mojokerto dengan harapan agar kedua orang tuanya bisa merestui permohonan izin kawin anaknya, namun orang tua yang bersangkutan tetap tidak bisa merestui anaknya menikah dengan perempuan yang dia cintai.¹⁰

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto

¹⁰ Ibid., 6.

1. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
2. menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri.

Apabila di dalam aplikasi / pelaksanaan Perkapolri tersebut ada masalah yang ada kaitannya dalam masalah perkawinan yang memang merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama, maka dapat diselesaikan ke Pengadilan Agama setempat”.¹²

Adanya UU Negara mengharuskan masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjadikannya sebagai pedoman dan aturan yang harus dijalankan. Terlebih, UU Negara mampu mengorganisir segala sesuatu masalah/problematika dalam aspek kenegaraan.

Dalam persoalan izin kawin, peraturan yang digunakan adalah dengan menggunakan *top-down*, yakni peraturan dirancang oleh dan dari

[illegible]

Lanjut H. Wachid Ridwan., M.H., :“Selain itu juga hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan hukum secara yuridis, filosofis, dan sosiologis,nanti samean ketik sendiri, samean cari seperti apa ketiga landasan dasar hukumnya, ben bisa lebih dipahami lagi”. Memang secara umum, ketiga dasar tersebut sering digunakan dan banyak diaplikasikan”¹³

Dalam tatanan pengadilan agama, pengaplikasian dalam mempertimbangkan hukum meliputi tiga landasar dasar, yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Adapun penjelasannya adalah:

a. Dasar hakim secara yuridis

Secara yuridis majelis hakim mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 ayat (2) huruf e dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

¹³ Ibid.

Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 “Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus”. Pasal 6 huruf f “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri”.

[illegible]

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”.

Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata”.¹⁴

b. Dasar hakim secara filosofis

Secara filosofis majelis hakim mengemukakan bahwa terjadi kesulitan dalam penerapannya ketika dihadapkan pada kenyataan hidup masyarakat yang harus ditemukan penyelesaiannya, sehingga jawabannya adalah kembali pada *asas lex superiori derogat legi inferiori*, dan hak asasi bagi manusia yang sudah sampai waktunya dengan diikat tali yang sangat kuat (*mīthāqan galīẓan*) dalam mahligai perkawinan melalui akad (*ījāb qabūl*).¹⁵

c. Dasar hakim secara sosiologis

Sedangkan secara sosiologis hakim berpendapat bahwa kalau keadaan demikian dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka kehidupan para pemohon menjadi tidak menentu dan berpotensi melakukan dosa besar, karena para pemohon sudah dihukumi wajib

¹⁴ Ibid.

15 lbib.

